

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah penguraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang di dapatkan adalah:

1. Kendala dalam mempertahankan tanah adat di pulau Rempang di antaranya adalah ketidakpastian hukum Adanya ketidakpastian hukum atas tanah di Pulau Rempang, pemberian hak pengusahaan lahan (HPL): Pemberian HPL kepada perusahaan swasta untuk pembangunan Rempang Eco City telah memicu pertentangan antara masyarakat adat dan pemerintah. Masyarakat adat berjuang keras untuk membuktikan kepemilikan tanahnya, sementara pemerintah ingin menggunakan tanah tersebut untuk proyek industri, implementasi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) seharusnya memberikan pengakuan hukum yang lebih kuat kepada masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, implementasinya masih menghadapi tantangan serius di Pulau Rempang, kepentingan ekonomi yang pesat di daerah ini telah menarik minat perusahaan-perusahaan besar untuk berinvestasi, yang seringkali berdampak negatif terhadap masyarakat adat dan lingkungan, pengelolaan tanah oleh Pemerintah menganggap tanah di Pulau Rempang sebagai milik negara, sehingga masyarakat adat tidak memiliki hak yang jelas atas tanah tersebut. Hal ini membuat masyarakat adat sulit untuk mempertahankan hak-hak mereka.
2. Konflik agraria di Pulau Rempang disebabkan oleh sistem pengelolaan tanah yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Otorita Batam memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut, yang sering menimbulkan konflik agraria, konflik agraria juga disebabkan oleh kesenjangan antara sumber-

sumber agraria, seperti penguasaan dan kebijakan yang saling bertentangan. dengan terbitnya. Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 bahwa :

“seluruh areal tanah diserahkan dengan hak pengelolaan kepada BP (Badan Pengusahaan) Batam dan memiliki kewenangan atas perencanaan peruntukkan dan penggunaannya”.

Dengan demikian Reforma agraria di Pulau Rempang tidak berjalan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

5.2. Saran

1. Pemerintah dapat melaksanakan Reforma Agraria secara menyeluruh dengan memperhatikan daerah-daerah yang rawan terjadi konflik seperti di daerah kawasan Rempang Batam ini. Reforma Agraria harus dapat menyelesaikan sengketa dan konflik agraria yang saat ini banyak terjadi serta memberi kepastian hukum terhadap status hak atas tanah yang dimiliki masyarakat yang selama ini menjadi pemicu konflik agraria
2. Pemerintah mengambil tindakan yang tegas dalam menangani kasus – kasus yang memerlukan perlindungan hukum terkait hak atas tanah, terutama terkait tanah adat, dengan memberikan pengakuan hak ulayat terhadap masyarakat adat di Pulau Rempang. Yang mana aturan mengenai pengakuan masyarakat adat sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah.